

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt NO. 26 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 26 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA KECAMATAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Bahwa Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK dan menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpts KPU Nomor 534 Tahun 2022.
 - Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pelaksana kegiatan kesekretariatan untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022.
 - Lamp ; 7 hlm.